

Ubiquitous Wasatiyyah Dalam Al-Qur'an Perspektif Quraish Shihab

Nawawi Marhaban^{1*}, M. Anzaikhan², Mustapa³

¹ Institut Agama Islam Negeri Langsa, Indonesia

² Institut Agama Islam Negeri Langsa, Indonesia

³ Universitas Islam Sumatera Utara Medan, Indonesia

*Correspondence: ✉ mustapa@fai.uisu.ac.id

Article Info

Abstract

Keywords:

Ubiquitous;
Wasatiyyah;
Quraish Shihab;

This study explores the ubiquitous presence of Wasatiyyah (moderation) in the Qur'an, focusing on Surah Al-Baqarah verse 143 as its foundation. The research aims to understand the Quraish Shihab's interpretation of verses related to Wasatiyyah across various issues and discourses. This article's position in existing research novelty lies in proving the ubiquitous presence of Wasatiyyah in the Qur'an, which has not been comprehensively studied in scholarly journals. Despite Quraish Shihab extensively discussing the spread of Wasatiyyah verses in various situations and conditions in both his Al-Misbah exegesis and YouTube content, this article falls under literature review research with a qualitative approach. The methodology involves descriptive analysis and content study of Quraish Shihab's thoughts, particularly in the Al-Misbah exegesis. The findings conclude that the ubiquitous presence of Wasatiyyah exists within the contexts of religion, social-humanitarian issues, family, work, economics, and political governance.

© 2024 Nawawi Marhaban, M. Anzaikhan, Mustapa



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

A. Pendahuluan

Dalam sejarah intelektual Islam, konsep *Wasatiyyah* atau keseimbangan telah menjadi salah satu prinsip sentral yang membimbing umat Muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Konsep ini tidak hanya berakar dalam ajaran agama, tetapi juga menyebar ke berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, bahkan politik. *Wasatiyyah* diartikan sebagai upaya untuk menjaga tengah dan moderasi dalam segala hal, dari tindakan individu hingga kebijakan masyarakat.¹ Dalam konteks Al-Qur'an, konsep *Wasatiyyah* diperkaya dengan ajaran yang mengatur cara hidup seimbang dan harmonis bagi umat manusia.

¹ Busyro Busyro, Aditiya Hari Ananda, and Tarihoran Sanur Adlan, "Moderasi Islam (Wasathiyyah) di Tengah Pluralisme Agama Indonesia," *Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan* 3, no. 1 (November 25, 2019): 1-12, <https://doi.org/10.30983/fuaduna.v3i1.1152>.

Article History:

Received: 28-06-2024, Received in revised: 29-06-2024, Accepted: 29-06-2024

Penafsiran mengenai ketersebaran *Wasatiyyah* telah menjadi objek kajian mendalam oleh banyak ulama dan cendekiawan Islam, salah satunya adalah M. Quraish Shihab, seorang ulama terkemuka Indonesia. Melalui karya-karyanya, Quraish Shihab memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai konsep ini, menghubungkannya dengan berbagai isu, zonasi, serta *Wasatiyyah* dalam pendekatan historis. Idealnya, pemahaman tentang *Wasatiyyah* yang digagas oleh Quraish Shihab adalah sebuah istilah yang bermakna 'nilai tengah' atau 'entitas pertengahan' sebagai sesuatu yang terbaik. Namun realitasnya, pada beberapa tulisan Quraish Shihab menyebutkan bahwa tidak semua 'pertengahan' adalah yang terbaik. Kesenjangan ini tentu menjadi menarik untuk dibahas, khususnya bagaimana memformulasikan maksud 'pertengahan' yang objektif dari paparan Quraish Shihab dalam menginterpretasikan Al-Qur'an.

Kajian tentang alam *Wasatiyyah* dan moderasi beragama menurut Quraish Shihab bukanlah penelitian terbaru, sudah ada beberapa peneliti yang mengkaji dan mempublikasikannya. Muhammad Syawal dalam karyanya tentang *Wasatiyyah* Islam telah menarasikan panjang lebar bagaimana Quraish Shihab menginterpretasikan makna *wasattan* sebagai pertengahan, adil dan tidak ekstrim. Selain itu, Syawal juga membandingkan interpretasi itu dengan para pemikir Islam, mulai dari Abou El Fadl, Ummi Sumbulah, Fakhruddin Al-Razi, dan Muhammed Arkoun.² Karya di atas memiliki kesamaan dengan artikel ini dalam konteks *Wasatiyyah* perspektif Quraish Shihab. Perbedaannya, jika Syawal fokus dalam menemukan esensi pemikiran Muhammed Arkoun, penulis hanya fokus mendeskripsikan interpretasi Quraish Shihab semata.

Heri dan Aspandi pada publikasi mereka tentang *Wasatiyyah* juga telah mendeskripsikan dengan sangat baik, bagaimana nilai moderat dipahami berdasarkan munasabah terhadap Surat Al-Baqarah 143. Pada tulisan ini, ditemukan kesimpulan bahwa pertengahan dikaitkan sebagai arah kiblat yang bermakna 'tengah dunia' sehingga Islam dituntut adil dan tidak memihak.³ Meskipun sama-sama membahas tentang interpretasi surat Al-Baqarah 143, Heri dan Aspandi hanya fokus pada sisi munasabah ayat, berbeda dengan kajian penulis yang lebih fokus dalam mengkonstruksi ayat-ayat *Wasatiyyah* pada berbagai konteks, baik dalam dimensi historis, dimensi zonasi, dimensi pemikiran, dan lain-lain.

² Muhammad Syawal Rosyid Darman, "Konsep Washatiah Islam Perspektif Quraish Shihab (Telaah Kritik Nalar Islam Mohammed Arkoun)," *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (August 30, 2022): 147–59, <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v2i2.42>.

³ Heri Aulia Rahman and Aspandi Aspandi, "Konsep Islam Wasathiyah Dalam Al-Qur'an; Analisis Munasabah Q.S Al-Baqarah Ayat 143," *Saintifika Islamica: Jurnal Kajian Keislaman* 10, no. 1 (December 3, 2023): 84–104, <https://doi.org/10.32678/saintifikaislamica.v10i1.8555>.

Fitriani pada karyanya tentang integrasi moderasi beragama, telah merumuskan dengan sangat sistematis bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an terpatikikan dalam berbagai konsep moderasi beragama yang ditulisnya. Mulai dari adanya konsep *tawasuth*, *tawazun*, dan *i'tidal*. Tidak hanya itu, Fitriani juga mengelaborasi antara nilai moderasi dan pentingnya penguatan media untuk mencegah masuknya paham radikal, ekstrim, eksklusif, dan konservatif.⁴ Karya Fitriani memiliki kesamaan yang kentara dengan penulis, khususnya dalam memformulasikan aspek integrasi dalam muatan *Wasatiyyah*. Perbedaannya, jika integrasi Fitriani adalah perpaduan antara *Wasatiyyah* dan penguatan media, penulis lebih intens dalam mengupas integrasi dalam konteks 'nilai tengah' pada berbagai isu dalam Al-Qur'an.

Beberapa publikasi di atas adalah penelitian yang paling dekat dengan tema dan judul penulis. Berdasarkan literature review tersebut, setelah mengeksplorasi puluhan karya sejenis, sejauh analisa penulis, belum ditemukan satu karya pun yang secara khusus dan koherensif membahas *ubiquitous Wasatiyyah* dalam Al-Qur'an sebagaimana yang penulis paparkan. Hal ini menunjukkan bahwa artikel ini memiliki nilai kebaruan dan novelti dari penelitian yang pernah ada. Adapun *ubiquitous Wasatiyyah* dalam hal ini adalah istilah otentik yang penulis gunakan untuk menarasikan makna 'ketersebaran' *Wasatiyyah* dalam Al-Qur'an khususnya dalam perspektif Quraish Shihab.

Masalah dalam penelitian ini, sangat penting untuk dijawab dan ditemukan hasilnya. Khususnya keresahan akademik terkait posisi *Wasatiyyah* itu sendiri dalam makna yang universal dan tidak kontroversional. Begitu juga terkait *ubiquitous Wasatiyyah*, telah banyak dibahas dan dinarasikan oleh Quraish Shihab, namun belum ada para peneliti yang merangkumnya sebagai sebuah paradigma khusus. Berdasarkan literature review yang dilakukan, sejauh ini belum dipublikasikan pada berbagai penelitian ilmiah bahwa masalah di atas penting untuk dijawab. Khususnya bagaimana determinasi 'pertengahan' dalam Al-Qur'an adalah yang terbaik dalam berbagai aspek, situasi, dan zonasi.

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi analisis deskriptif serta studi konten terhadap ayat-ayat Al-Quran. Sumber primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan Tafsir Al-Misbah karangan Quraish Shihab. Adapun sumber sekundernya adalah jurnal-jurnal ilmiah atau penelitian ilmiah lainnya yang membahas tentang Quraish Shihab, Islam *Wasatiyyah*, dan moderasi beragama. Sumber sekunder adalah data-data pelengkap seperti konten youtube, dimana Quraish Shihab sering berbicara tentang *Wasatiyyah* di dalamnya. Alur dalam kolom diskusi di bawah, akan

⁴ Fitriani Fitriani, "Integrasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Perspektif Al-Quran Melalui Penguatan Literasi Media," *Al-Fikri: Jurnal Studi Dan Penelitian Pendidikan Islam* 4, no. 2 (January 29, 2022): 97-116, <https://doi.org/10.30659/jspi.v4i2.18988>.

membahas tentang makna *Wasatiyyah* secara induktif (umum ke khusus). Pola induktif dilakukan dengan format tematik, mulai dari deskripsi tentang *Wasatiyyah* dalam Islam, ayat-ayat *Wasatiyyah*, *ubiquitous Wasatiyyah*, dan universalitas hakikat *Wasatiyyah*.

B. Biografi Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab lahir pada 16 Februari 1944 di Rappang, Sulawesi Selatan, Indonesia. Ia merupakan putra dari pasangan Abdurrahman Shihab dan Asma Abdurrahman. Sejak kecil, Quraish Shihab sudah menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu pengetahuan dan agama. Ia memulai pendidikannya di Madrasah Ibtidaiyah dan kemudian melanjutkan ke Pendidikan Islam Athfal di Makassar. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, ia melanjutkan studi ke Pondok Pesantren Darul Hadis al-Faqihyah di Malang.⁵ Pada tahun 1958, Quraish Shihab pindah ke Kairo, Mesir, untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar, salah satu universitas Islam tertua dan paling prestisius di dunia. Ia meraih gelar sarjana dalam bidang Tafsir dan Ilmu-ilmu Al-Qur'an pada tahun 1967. Setelah menyelesaikan S1, ia melanjutkan studi pascasarjana di universitas yang sama dan meraih gelar magister pada tahun 1969, kemudian gelar doktor dalam bidang yang sama pada tahun 1982.

Sepulangnya dari Mesir, Quraish Shihab aktif mengajar di berbagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Ia memulai karir akademiknya sebagai dosen di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar. Kemudian, ia pindah ke Jakarta dan menjadi dosen di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini, ia menjabat sebagai rektor dari tahun 1992 hingga 1998. Selain mengajar, Quraish Shihab juga aktif dalam kegiatan dakwah. Ia sering diundang untuk memberikan ceramah di berbagai forum, baik di dalam maupun luar negeri. Ceramah-ceramahnya dikenal luas karena penyampaian yang santun dan ilmiah, serta didukung dengan referensi yang kuat dari Al-Qur'an dan Hadis.⁶ Quraish Shihab juga merupakan penulis produktif yang telah menerbitkan banyak buku, artikel, dan tafsir Al-Qur'an. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah "Tafsir Al-Mishbah," sebuah tafsir Al-Qur'an yang komprehensif dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Buku ini dianggap sebagai salah satu tafsir modern yang sangat berpengaruh di Indonesia. Pada tahun 1998, Quraish Shihab diangkat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia dalam Kabinet Pembangunan VII di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Meskipun masa jabatannya singkat, ia tetap memberikan kontribusi berarti dalam mengembangkan pemahaman Islam yang moderat dan inklusif.

⁵ Yuhaswita Yuhaswita, "Akal Dan Wahyu Dalam Pemikiran M. Quraish Shihab," *Jurnal Ilmiah Syi'ar* 17, no. 1 (February 20, 2017): 95–106, <https://doi.org/10.29300/syr.v17i1.909>.

⁶ Darman, "Konsep Washatiyah Islam Perspektif Quraish Shihab."

Sebagai seorang ulama dan cendekiawan, Quraish Shihab telah menerima banyak penghargaan dan pengakuan atas kontribusinya dalam studi Islam dan pendidikan. Ia sering diundang sebagai pembicara tamu di berbagai universitas dan lembaga internasional. Pemikiran Quraish Shihab banyak dipengaruhi oleh pandangannya tentang Islam yang *Wasatiyyah* (moderat). Ia selalu menekankan pentingnya memahami Islam dengan pendekatan yang seimbang dan inklusif, serta menghargai keberagaman. Gagasan-gagasannya ini sangat relevan dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk.⁷ Quraish Shihab terus memberikan kontribusi melalui berbagai media, termasuk televisi, radio, dan media sosial. Ia sering muncul dalam program-program televisi yang membahas tentang Islam, sehingga pemikirannya dapat diakses oleh khalayak luas. Dengan latar belakang akademis yang kuat, pengalaman yang luas, serta komitmen terhadap dakwah yang moderat, Quraish Shihab telah memberikan sumbangan besar dalam pengembangan pemahaman Islam di Indonesia. Ia tidak hanya diakui sebagai ulama, tetapi juga sebagai intelektual yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat.

C. Defenisi *Ubiquitous*

Kata '*ubiquitous*' berasal dari bahasa Latin '*ubique*,' yang berarti 'di mana-mana.' Dalam bahasa Inggris, kata ini diartikan sebagai 'hadir, muncul, atau ditemukan di mana-mana.' Dalam konteks modern, '*ubiquitous*' sering digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang sangat umum atau tersebar luas, sehingga tampak ada di mana-mana pada waktu yang bersamaan. Secara etimologis, kata '*ubiquitous*' pertama kali muncul dalam bahasa Inggris pada abad ke-19. Akar katanya, '*ubique*,' sudah digunakan dalam bahasa Latin klasik, terutama dalam teks-teks religius dan filosofis untuk menggambarkan kehadiran Tuhan yang meliputi seluruh alam semesta.⁸ Konsep kehadiran yang merata ini kemudian diadopsi ke dalam berbagai bidang studi dan kehidupan sehari-hari.

Dalam berbagai disiplin ilmu, istilah '*ubiquitous*' memiliki makna yang lebih spesifik, tergantung pada konteks penggunaannya. Dalam bidang teknologi informasi, '*ubiquitous computing*' atau '*pervasive computing*' merujuk pada paradigma di mana komputasi dan teknologi informasi terintegrasi dengan lingkungan fisik sehari-hari sehingga perangkat komputasi menjadi tak terlihat dan selalu tersedia.

⁷ Abd Basid and Abd Ghani, "Konsep Ketentraman Hidup Perspektif Quraish Shihab (Studi Surah Al-Insyirah Dalam Tafsir Al-Misbah)," *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 9, no. 1 (May 1, 2023): 13–22, <https://doi.org/10.32699/syariati.v9i1.4561>.

⁸ Tri Sandhika Jaya and Mochamad Yusman, "Penerapan Teknologi Ubiquitous Computing Untuk Monitoring Tanaman," *RJOCS (Riau Journal of Computer Science)* 7, no. 2 (July 31, 2021): 96–102, <https://doi.org/10.30606/rjocs.v7i2.1827>.

Contohnya termasuk perangkat IoT (*Internet of Things*) yang tersebar di berbagai aspek kehidupan, seperti rumah pintar, kota pintar, dan perangkat *wearable*.⁹

Dalam ekologi, '*ubiquitous species*' merujuk pada spesies yang memiliki distribusi yang sangat luas dan dapat ditemukan di berbagai habitat di seluruh dunia. Misalnya, lalat rumah dan tikus dianggap sebagai spesies yang *ubiquitous* karena mereka dapat ditemukan hampir di semua bagian dunia. Dalam sosiologi, istilah ini digunakan untuk menggambarkan fenomena atau praktik yang umum dan meluas di berbagai masyarakat. Misalnya, penggunaan media sosial dianggap *ubiquitous* dalam kehidupan modern karena hampir setiap orang di berbagai belahan dunia menggunakannya untuk berkomunikasi dan berbagi informasi.¹⁰ Dalam ekonomi, produk atau layanan yang dianggap *ubiquitous* adalah yang dapat ditemukan dengan mudah di mana-mana. Contohnya adalah produk-produk dari perusahaan seperti Coca-Cola atau McDonald's, yang kehadirannya sangat umum dan dapat ditemukan di hampir semua negara.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemui berbagai hal yang bersifat *ubiquitous*. Teknologi adalah salah satu contoh paling jelas. Ponsel pintar, misalnya, adalah perangkat yang telah menjadi *ubiquitous*. Hampir setiap orang memilikinya dan menggunakannya untuk berbagai keperluan, mulai dari komunikasi hingga bekerja dan hiburan. Internet adalah contoh lain dari teknologi yang bersifat *ubiquitous*. Akses internet kini telah menjadi kebutuhan dasar, mirip dengan listrik dan air, di banyak bagian dunia. Keberadaan jaringan Wi-Fi yang tersebar luas di berbagai tempat umum seperti kafe, bandara, dan stasiun kereta api menunjukkan bagaimana internet telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern.

Dalam konteks lain, mode pakaian tertentu atau merek-merek populer juga bisa menjadi *ubiquitous*. Misalnya, jeans dan kaos adalah pakaian yang sangat umum dan bisa ditemukan di hampir semua lemari pakaian di berbagai belahan dunia. Merek-merek seperti Nike dan Adidas juga menjadi *ubiquitous* karena kehadirannya yang luas dalam dunia olahraga dan fashion. Keberadaan yang *ubiquitous* memiliki dampak dan implikasi yang luas. Di satu sisi, hal ini dapat meningkatkan kenyamanan dan efisiensi dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi yang selalu tersedia memudahkan kita untuk berkomunikasi, bekerja, dan mengakses informasi dengan cepat dan mudah.¹¹ Namun, di sisi lain, kehadiran yang *ubiquitous* juga dapat

⁹ Hana Hanifah, Kraugusteeliana Kraugusteeliana, and Ika Nurlaili Isnainiyah, "Pengujian Usabilitas User Experience Website Ubiquitous Based Learning Cloud Menggunakan Nielsen Model," *JSI: Jurnal Sistem Informasi (E-Journal)* 14, no. 1 (April 29, 2022): 2585, <https://doi.org/10.18495/jsi.v14i1.17198>.

¹⁰ Cornelia Zanindita1 et al., "Pengaruh Penerapan Media Augmented Reality Eco-Ar 1-3 Berbasis Model Discovery Learning Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Ekologi," *Proceeding Biology Education Conference: Biology, Science, Environmental, and Learning* 15, no. 1 (October 1, 2018): 491-99.

¹¹ Arif Himawan, "Strategi E-Marketing Dalam Era Ubiquitous Internet," *Teknomatika: Jurnal Informatika dan Komputer* 2, no. 2 (2010): 9-22.

menimbulkan tantangan baru, seperti isu privasi, ketergantungan, dan dampak lingkungan. Sebagai contoh, teknologi *ubiquitous* dapat menyebabkan masalah privasi karena data pribadi kita dapat dikumpulkan dan digunakan oleh berbagai perangkat dan layanan tanpa sepengetahuan kita. Selain itu, ketergantungan pada teknologi yang selalu ada dapat mengurangi kemampuan kita untuk berinteraksi secara langsung dan menghadapi tantangan tanpa bantuan teknologi.

Adapun '*Wasatiyyah*' adalah sebuah istilah dalam Islam memiliki makna 'pertengahan' atau seimbang. Pada konteks lain juga disebut sebagai moderat, dimana prinsip-prinsip klasik mengalami kontekstualisasi akibat perubahan zaman dengan tetap tidak kehilangan prinsip utamanya. Jadi, '*ubiquitous Wasatiyyah*' adalah konsep di mana prinsip *Wasatiyyah* (moderat) dalam Islam diimplementasikan secara luas dan merata dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga prinsip ini dapat ditemukan dan dirasakan di mana-mana. Dalam Al-Qur'an, konsep *Wasatiyyah* sering diungkapkan melalui ayat-ayat yang menekankan pentingnya keseimbangan dan pertengahan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu ayat yang paling terkenal adalah Surat Al-Baqarah ayat 143, dimana di dalamnya ada diksi '*ummatan wasatan*', sebagai cikal bakal lahirnya istilah *Wasatiyyah*.

D. *Ubiquitous Wasatiyyah* dalam Al-Qur'an

1. *Wasatiyyah* dalam Beragama

Berbicara konteks agama, ayat yang paling sering dideskripsikan tentang *Wasatiyyah* adalah Surat Al-Baqarah ayat 143. Adapun alasannya karena secara tekstual, ayat ini memiliki diksi '*wasatan*' yang bermakna seimbang atau adil. Allah Swt berfirman;

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۚ

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu..." (QS. Al-Baqarah: 143)

Menurut Quraish Shihab, ayat tersebut menyoroti bahwa Allah SWT dengan kehendak-Nya memberi petunjuk kepada umat Islam untuk menjalani kehidupan dengan jalan yang paling lurus. Allah menjadikan umat Islam sebagai umat yang tengah (*wasatan*) atau umat yang moderat dan seimbang dalam agama dan kehidupan mereka. Ini berarti umat Islam diharapkan menjadi teladan dalam menjalankan ajaran Allah dengan baik dan sesuai. Allah juga merestui agama yang mereka anut dan amal saleh yang mereka lakukan, sehingga mereka menjadi saksi dan pembawa ajaran yang benar dari syariat-syariat sebelum mereka. Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk mengayomi dan mengukuhkan umat Islam dengan

ajaran-ajarannya selama hidupnya, serta pedoman dan sunnah-sunnahnya setelah beliau wafat.¹²

Begitu juga dengan penetapan *Bayt al-Maqdis* sebagai kiblat untuk sementara waktu adalah bagian dari ujian bagi umat Muslim, untuk membedakan siapa yang tunduk dan menerima perintah Allah dengan rela, dan siapa yang terjebak dalam fanatisme terhadap bangsa Arab atau peninggalan Ibrahim sehingga mereka menyalahi perintah Allah dan tersesat dari jalan yang benar. Perintah menghadap *Bayt al-Maqdis* merupakan salah satu dari rukun iman yang berat, namun Allah menegaskan bahwa siapa pun yang menghadapkan wajahnya ke arah itu saat perintah diberikan, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan iman dan ibadahnya. Ini adalah bentuk belas kasih dan rahmat Allah terhadap umat-Nya yang taat dan patuh kepada-Nya.

Dalam konteks ayat di atas, Allah SWT menunjukkan kehendak-Nya dengan memberi petunjuk kepada umat Islam menuju jalan yang paling lurus, yaitu jalan yang tidak ekstrem dan sesuai dengan ajaran-Nya yang seimbang. Allah menjadikan umat Islam sebagai umat yang tengah (*wasathan*), bukan ekstremis yang terjebak dalam fanatisme atau penyalahgunaan ajaran agama. Penetapan *Bayt al-Maqdis* sebagai kiblat untuk sementara waktu adalah ujian dari Allah untuk menguji kesetiaan dan ketaatan umat Muslim. Ini menunjukkan bahwa *Wasatiyyah* juga mencakup kemampuan umat Islam untuk menghadapi tantangan dan ujian dengan sabar, bijaksana, dan sesuai dengan petunjuk Allah.¹³

Dengan mempertimbangkan konteks ini, *Wasatiyyah* dalam beragama mengajarkan umat Islam untuk tidak hanya menjalankan ajaran agama secara mekanis, tetapi juga memahami nilai-nilai kesederhanaan, keseimbangan, dan keadilan yang ditekankan dalam Al-Qur'an. Ini menegaskan bahwa beragama bukanlah tentang ekstremisme atau ketidakseimbangan, melainkan tentang menjalani kehidupan dengan cara yang seimbang antara ibadah kepada Allah dan tugas sosial dalam masyarakat.

Adapun ayat lain yang mencerminkan esensi *Wasatiyyah* dalam beragama adalah Surat Al-Maidah ayat 8;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ۭ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

¹² Muhamad Slamet Yahya, Huzdaeni Rahmawati, and Zulfatun Ni'mah, "Religious Moderation with the Concept of Ummatan Wasathan: Tafsir Al-Qur'an Surah al-Baqarah Verse 143 through Ma'na Cum Maghza," *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 16, no. 2 (December 30, 2022): 326–35, <https://doi.org/10.51672/alfikru.v16i2.158>.

¹³ Ahmad Ramadhan, Adha Saputra, and Alber Oki, "Makna Ummatan Wasathâ Penafsiran Q.S Al-Baqarah: 143: (Studi Komparatif Tafsir Klasik dan Kontemporer)," *ZAD Al-Mufasssirin* 2, no. 1 (June 30, 2020): 37–55, <https://doi.org/10.55759/zam.v2i1.44>.

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah: 8)

Menurut Tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab, makna ayat di atas menekankan pentingnya keadilan sebagai bagian integral dari keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Dalam tafsirnya, Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini memerintahkan orang-orang beriman untuk selalu menegakkan keadilan karena Allah. Menjadi saksi dengan adil berarti memberikan kesaksian yang benar dan jujur, tanpa dipengaruhi oleh perasaan benci atau cinta terhadap seseorang atau kelompok. Allah menekankan bahwa keadilan harus dijunjung tinggi, bahkan terhadap mereka yang mungkin tidak disukai. Quraish Shihab juga menyoroti bahwa keadilan adalah aspek yang sangat dekat dengan takwa (ketaqwaan).¹⁴ Dengan bersikap adil, seseorang menunjukkan kedekatan mereka kepada Allah dan ketundukan mereka pada perintah-Nya. Keadilan bukan hanya soal hukum, tetapi juga perilaku sehari-hari, termasuk bagaimana seseorang memperlakukan orang lain tanpa prasangka atau diskriminasi.

Kebencian terhadap suatu kaum atau kelompok tidak boleh menjadi alasan untuk berlaku tidak adil. Ini berarti seorang Muslim harus mampu mengendalikan emosinya dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dalam setiap situasi. Quraish Shihab menekankan bahwa berlaku adil adalah perintah Allah yang harus diikuti oleh setiap orang beriman, sebagai manifestasi dari ketakwaan mereka. Lebih lanjut, Quraish Shihab menegaskan bahwa Allah Maha Mengetahui segala apa yang dikerjakan manusia. Oleh karena itu, orang-orang beriman harus selalu ingat bahwa setiap tindakan mereka, termasuk bagaimana mereka menegakkan keadilan, akan diketahui dan dihisab oleh Allah.

2. Wasatiyyah dalam Sosial Kemanusiaan

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Mumtahanah: 8)

¹⁴ Anisa Rahman, Septiawadi Kari Mukmin, and Beko Hendro, “Kontekstualisasi Ta’aruf Dan Ta’awun: Perspektif Tafsir al-Misbah,” *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 12, no. 2 (December 1, 2023): 448-62, <https://doi.org/10.29300/jpkth.v12i2.3112>.

Dalam tafsirnya, Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini mengandung pesan toleransi dan kemanusiaan yang sangat penting dalam Islam. Allah SWT tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada siapa pun, termasuk kepada orang-orang non-Muslim yang tidak memusuhi Islam atau memerangi umat Islam. Hal ini mencerminkan prinsip dasar dalam Islam tentang hidup berdampingan secara damai dengan semua orang, tanpa memandang perbedaan agama. Quraish Shihab menekankan bahwa 'berbuat baik' (*tabarru*) dalam konteks ayat ini berarti memberikan bantuan dan memperlakukan mereka dengan sikap yang baik. Sementara 'berlaku adil' (*tuqsitu*) berarti memberikan hak-hak mereka secara adil dan tidak bersikap diskriminatif.¹⁵ Prinsip ini sangat relevan dalam menciptakan harmoni dan kedamaian dalam masyarakat yang pluralistik.

Ayat ini juga menunjukkan bahwa keadilan dan kebaikan adalah nilai-nilai universal yang harus ditegakkan oleh setiap Muslim, bahkan terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan, selama mereka tidak menunjukkan permusuhan terhadap Islam. Allah menegaskan bahwa Dia mencintai orang-orang yang berlaku adil, yang berarti bahwa keadilan adalah sifat yang sangat dihargai oleh Allah dan harus diutamakan dalam segala aspek kehidupan. Dalam konteks yang lebih luas, tafsir ini mengajarkan bahwa hubungan antarumat manusia harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kebaikan. Ini merupakan wujud dari *Wasatiyyah* atau moderasi dalam beragama, di mana umat Islam diharapkan untuk tidak bersikap ekstrem, tetapi menjalani kehidupan yang seimbang dan harmonis dengan orang lain, tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Pada ayat yang lain, Allah SWT berfirman;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat: 13)

Dalam tafsirnya, Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini dimulai dengan seruan 'hai manusia' yang menunjukkan bahwa pesan yang disampaikan bersifat universal dan ditujukan kepada seluruh umat manusia, tanpa memandang perbedaan agama, suku, atau bangsa. Allah SWT mengingatkan bahwa seluruh

¹⁵ Nurazizah Amir, Achmad Abubakar, and Muhammad Yusuf, "Moderasi Beragama Sebagai Solusi Dalam Menghadapi Gerakan Radikalisme (Kajian Tahlili QS Al-Mumtahanah Ayat 8-9)," *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir* 8, no. 2 (December 31, 2023): 28–46, <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v8i2.2422>.

manusia berasal dari satu asal, yaitu dari seorang laki-laki (Adam) dan seorang perempuan (Hawa).¹⁶ Ini menegaskan kesatuan asal-usul manusia, yang seharusnya menjadi dasar bagi persatuan dan persaudaraan di antara mereka. Allah SWT kemudian menjelaskan bahwa Dia menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bukan untuk saling bermusuhan atau merasa lebih unggul satu sama lain, melainkan untuk saling mengenal (*lita'arafu*). Menurut Quraish Shihab, 'saling mengenal' di sini berarti mengenali dan menghargai perbedaan yang ada, serta mengambil pelajaran dari keragaman tersebut. Dengan saling mengenal, manusia dapat membangun hubungan yang harmonis dan saling menguatkan.

Ayat ini juga menegaskan bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah tidak ditentukan oleh faktor-faktor seperti suku, bangsa, atau status sosial, melainkan oleh tingkat ketakwaan mereka. Ketakwaan (*taqwa*) adalah ukuran sejati dari nilai seseorang di mata Allah. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ketakwaan mencakup sikap takut kepada Allah, menjalankan perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya, dan senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Lebih lanjut, Quraish Shihab menekankan bahwa Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengetahui segala sesuatu. Ini berarti bahwa Allah mengetahui dengan pasti siapa di antara manusia yang paling bertakwa, tanpa ada yang bisa menyembunyikan kebaikan atau keburukan dari-Nya. Pengetahuan Allah yang sempurna memastikan bahwa penilaian-Nya terhadap manusia adalah adil dan berdasarkan realitas yang sebenarnya.¹⁷

Dengan demikian, Al-Hujurat ayat 13 menurut Tafsir Al-Misbah mengajarkan pentingnya persatuan kemanusiaan, penghargaan terhadap perbedaan, dan ketakwaan sebagai ukuran kemuliaan di sisi Allah. Ayat ini mendorong sikap moderasi (*Wasatiyyah*) dalam hubungan antar manusia, di mana penghargaan terhadap keragaman dan upaya untuk saling mengenal serta meningkatkan ketakwaan menjadi landasan bagi kehidupan yang harmonis dan bermakna.

3. Wasatiyyah dalam Keluarga

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهَ اللَّهُ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لَتَذَهَبُوا بِبَعْضٍ مَّا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

¹⁶ Muhammad Subki, Fitrah Sugiarto, and Sumarlin, "Penafsiran QS. Al-Hujurat [49] Ayat 13 Tentang Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an Menurut Quraish Shihab Dan Sayyid Quthb," *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 4, no. 1 (June 30, 2021): 12-28, <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v4i1.634>.

¹⁷ Lismijar Lismijar, "Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Surat Al-Hujurat Ayat 11-13," *Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora* 4, no. 2 (December 19, 2016): 97-108.

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. An-Nisa: 19)

Menurut Tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab, Surat An-Nisa ayat 19 mengandung banyak hikmah dan petunjuk mengenai hubungan antara suami dan istri serta prinsip keadilan dan kasih sayang dalam rumah tangga. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini menegur praktik-praktik buruk yang terjadi pada masa jahiliyah, di mana perempuan seringkali diperlakukan dengan tidak adil dan dipaksa untuk menikah atau tetap dalam pernikahan tanpa persetujuan mereka. Ayat ini melarang para suami untuk mewarisi istri-istri mereka dengan paksa setelah kematian suami, sebuah praktik yang terjadi pada waktu itu, di mana perempuan dianggap sebagai bagian dari harta warisan.¹⁸ Ayat ini juga melarang para suami untuk menyusahkan istri-istri mereka dengan tujuan mengambil kembali sebagian dari mahar atau pemberian yang telah diberikan kepada mereka, kecuali jika istri tersebut melakukan perbuatan keji yang nyata (seperti zina). Ini menekankan prinsip keadilan dalam memperlakukan istri dan melindungi hak-hak mereka.

Quraish Shihab juga menyoroti perintah 'bergaullah dengan mereka secara patut' (*wa 'ashiruuhunna bil ma'ruf*), yang berarti suami harus memperlakukan istri mereka dengan baik, adil, dan penuh kasih sayang. Ini mencakup sikap menghormati, memahami, dan memenuhi hak-hak istri dalam rumah tangga. Ayat ini kemudian memberikan nasihat bijak kepada suami: jika mereka tidak menyukai istri mereka, hendaknya mereka bersabar, karena mungkin saja ada kebaikan yang tersembunyi dalam sesuatu yang mereka tidak sukai. Allah mungkin telah menetapkan banyak kebaikan dalam situasi tersebut.¹⁹ Ini mengajarkan pentingnya kesabaran dan kebijaksanaan dalam menghadapi masalah dalam rumah tangga, serta memberikan kesempatan untuk melihat potensi kebaikan yang mungkin tidak terlihat pada awalnya.

¹⁸ Lubna Mufidah and Encung Encung, "Akhlakul Karimah Rasulullah Saw Dalam Bermu'amalah Ma'a al-Nas Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir al-Mishbah," *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan* 3, no. 1 (June 11, 2023): 34–40, <https://doi.org/10.57251/ped.v3i1.953>.

¹⁹ Yana Mujayana, Adib Adib, and Umayah Umayah, "Nushuz Perspektif Alquran: Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurtubi Dan Muhammad Quraish Shihab," *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis* 6, no. 01 (June 30, 2018): 169–85, <https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v6i01.2806>.

Dengan demikian, Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa Surat An-Nisa ayat 19 mengajarkan prinsip keadilan, kasih sayang, dan kesabaran dalam hubungan suami istri. Ayat ini menekankan pentingnya memperlakukan istri dengan baik dan adil, melindungi hak-hak mereka, dan bersabar dalam menghadapi permasalahan rumah tangga, sebagai bagian dari penerapan prinsip *Wasatiyyah* (moderasi) dalam kehidupan keluarga.

4. *Wasatiyyah* dalam Pekerjaan

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ
الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (QS. Al-Mutaffifin: 1-3)

Menurut Tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab, Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 mengancam keras praktik kecurangan dalam menakar dan menimbang, yang mencerminkan ketidakadilan dan ketidakjujuran dalam transaksi pekerjaan. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat-ayat ini ditujukan kepada para "*mutaffifin*", yakni orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Istilah "*mutaffifin*", secara khusus merujuk kepada mereka yang mengurangi hak orang lain dalam transaksi bisnis dengan cara mengurangi timbangan atau takaran saat menjual dan meminta dipenuhi saat membeli. Perilaku semacam ini merupakan bentuk ketidakadilan dan penipuan yang sangat dikecam dalam Islam.

Ayat pertama dimulai dengan ancaman "ويل" (kecelakaan besar), yang menandakan betapa seriusnya dosa kecurangan ini. Kata "ويل" sering digunakan dalam Al-Qur'an untuk menggambarkan azab atau hukuman yang sangat berat bagi pelaku dosa besar. Pada ayat kedua, Allah SWT menjelaskan bahwa orang-orang yang curang ini meminta takaran atau timbangan yang penuh ketika mereka membeli sesuatu dari orang lain, tetapi ketika mereka menjual kepada orang lain, mereka mengurangi takaran atau timbangan tersebut. Tindakan ini tidak hanya merugikan orang lain secara materi, tetapi juga mencerminkan ketidakjujuran dan ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan etika dalam Islam.²⁰

²⁰ NIM 14530088 Winda Cahyaningsi, "Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Surat Al-Mutaffifin Ayat 1-9 Dalam Tafsir Al-Mishbah" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2019), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38413/>.

Quraish Shihab menekankan bahwa perilaku ini mencerminkan sikap egois dan ketamakan yang tidak memperhatikan hak dan kepentingan orang lain. Islam mengajarkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi bisnis. Kejujuran dan keadilan adalah nilai-nilai fundamental yang harus dijunjung tinggi oleh setiap Muslim. Ayat ini juga mengandung pelajaran penting tentang tanggung jawab sosial. Ketidakejujuran dalam menakar dan menimbang tidak hanya berdampak pada individu yang melakukan kecurangan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan ekonomi secara keseluruhan.²¹ Oleh karena itu, menegakkan keadilan dan kejujuran dalam bisnis adalah bagian dari tanggung jawab seorang Muslim terhadap masyarakat.

Dalam konteks yang lebih luas, Tafsir Al-Misbah mengajarkan bahwa ayat-ayat ini mendorong umat Islam untuk selalu bersikap jujur dan adil dalam setiap transaksi dan interaksi mereka dengan orang lain. Kecurangan dalam bentuk apapun tidak hanya merugikan orang lain tetapi juga mengundang kecelakaan besar dari Allah SWT. Dengan demikian, Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 menurut Tafsir Al-Misbah menekankan pentingnya integritas, keadilan, dan kejujuran dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Ayat-ayat ini mengingatkan umat Islam untuk menjauhi kecurangan dan berusaha untuk selalu menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam segala tindakan mereka.

5. Wasatiyyah dalam Ekonomi

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (QS. Al-Hasyr: 7)

Ayat Surat Al-Hashr ayat 7, ketika dikaitkan dengan konsep *Wasatiyyah* dalam ekonomi, memberikan arahan yang kuat tentang bagaimana harta rampasan (fai-i) harus dikelola secara adil dan berkeadilan. Konsep *Wasatiyyah* dalam ekonomi Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif, serta memastikan bahwa sumber daya ekonomi

²¹ Andi Zulfikar Darussalam, Ahmad Dahlan Malik, and Ahmad Hudaifah, "Konsep Perdagangan Dalam Tafsir Al-Mishbah (Paradigma Filsafat Ekonomi Qur'ani Ulama Indonesia)," *Al Tijarah* 3, no. 1 (June 23, 2017): 45-64, <https://doi.org/10.21111/tijarah.v3i1.938>.

tidak hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu.²² Dalam konteks ayat ini, pengelolaan harta rampasan yang adil dan terarah adalah manifestasi dari nilai-nilai *Wasatiyyah*. Allah SWT menetapkan bahwa harta rampasan tersebut harus dibagi kepada beberapa kelompok yang berhak, seperti Allah, Rasulullah, kaum kerabat Rasulullah, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Pembagian ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi kesenjangan sosial, tetapi juga untuk membangun sistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan sosial.

Konsep *Wasatiyyah* dalam ekonomi Islam juga menuntut agar kekayaan dan sumber daya alam tidak hanya diakumulasi oleh segelintir orang atau kelompok yang berkuasa, tetapi juga dialokasikan secara adil untuk kepentingan seluruh masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan harta rampasan ini tidak hanya berfungsi sebagai distribusi yang adil, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa ekonomi berfungsi untuk kesejahteraan bersama dan pembangunan sosial yang berkelanjutan.²³ Melalui ayat ini, Islam mengajarkan bahwa prinsip-prinsip *Wasatiyyah* tidak hanya relevan dalam ranah spiritual dan moral, tetapi juga dalam ranah ekonomi dan sosial. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai *Wasatiyyah* dalam ekonomi, umat Islam diharapkan dapat membangun masyarakat yang adil, berkeadilan, dan berkelanjutan, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi secara bermakna bagi kemajuan bersama.

6. *Wasatiyyah* dalam Politik Pemerintahan

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa: 58)

Ayat ini menegaskan pentingnya menunaikan amanah dengan sepenuh hati dan menjaga keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam konteks pemerintahan dan politik. Menurut Tafsir Al-Misbah, amanah yang dimaksud tidak hanya terbatas pada kepercayaan antarmanusia, tetapi juga mencakup amanah-agama, yaitu menjalankan kewajiban-kewajiban agama dengan benar dan

²² Darussalam, Malik, and Hudaifah.

²³ BASIRUN et al., "Konsep Perencanaan Dalam Perspektif Al Qur'an Dan Al Hadits," *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Al-Idarah* 8, no. 02 (July 3, 2023): 11-18, <https://doi.org/10.54892/jmpialidarah.v8i02.294>.

tidak mengkhianati prinsip-prinsip moralitas.²⁴ Quraish Shihab menekankan bahwa amanah harus dikembalikan kepada pemiliknya dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Selain itu, dalam konteks pemerintahan dan politik, ayat ini mengandung amanah untuk menegakkan keadilan secara adil, tanpa membedakan antara individu berdasarkan agama, keturunan, atau ras. Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip *Wasatiyyah* dalam Islam, yang mendorong pemerintahan yang adil dan egaliter.

Dengan demikian, Tafsir Al-Misbah menyampaikan pesan bahwa setiap individu, terutama para pemimpin dan penguasa, memiliki tanggung jawab moral untuk menjalankan amanah dan menegakkan keadilan dalam segala aspek kehidupan. Ini merupakan landasan bagi pembangunan masyarakat yang berkeadilan dan harmonis, sesuai dengan nilai-nilai *Wasatiyyah* Islam yang mengedepankan keadilan universal dan kesetaraan di hadapan hukum.

E. *Ubiquitous Wasatiyyah* dalam Narasi Quraish Shihab

Quraish Shihab kerap membahas makna 'pertengahan' dalam berbagai konteks. Pada konteks historis, menurut Quraish Shihab, Islam diturunkan pada masa yang dianggap sebagai periode pertengahan dalam peradaban manusia. Ini berarti tidak pada fase awal ketika manusia pertama diciptakan, atau pada zaman modern dengan segala kemajuan teknologi yang dimilikinya. Kondisi ini memungkinkan Islam untuk menjadi sumber inspirasi yang relevan dalam menerapkan konsep keseimbangan, khususnya dalam cara menyikapi masa lalu dan mempersiapkan masa depan. Dalam ranah praktis, pada masa awal penciptaan manusia, kemampuan membaca dan menulis tidak diketahui, sementara pada masa modern, keterampilan ini umumnya dapat diakses oleh hampir semua orang.²⁵ Pada saat Nabi Muhammad SAW dilahirkan, Islam diturunkan dalam masa pertengahan di mana keahlian membaca dan menulis dianggap sebagai suatu keistimewaan yang luar biasa. Meskipun Nabi Muhammad diketahui buta huruf, beliau memahami wahyu Al-Qur'an dengan sempurna, menunjukkan bahwa Islam paling ideal diterapkan pada masa ini.

Secara spiritual, pada saat Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW mampu menjelajahi Masjidil Aqsa dalam satu malam, suatu pencapaian yang secara logika tidak mungkin dilakukan dalam perjalanan konvensional dari Mekkah ke Palestina. Pemahaman ini menegaskan bahwa dukungan ilahi sangat penting dalam

²⁴ Amiruddin Amiruddin, "Amanah Dalam Perspektif Al-Quran (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Al-Azhar)," *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 11, no. 4 (December 31, 2021): 833-50, <https://doi.org/10.22373/jm.v11i4.4665>.

²⁵ Nabila Khalida An Nadhrah, Casram, and Wawan Hernawan, "Moderasi Beragama Menurut Yusuf Al-Qardhawi, Quraish Shihab, Dan Salman Al-Farisi," *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 6, no. 1 (May 11, 2023): 123-40, <https://doi.org/10.14421/lijid.v6i1.4365>.

penyebaran Islam pada masa itu, memungkinkan agama ini diterima dengan cepat oleh umat manusia. Pada aspek mendidik anak dan kondisi hati manusia, prinsip *Wasatiyyah* dalam Islam menyarankan agar tidak terlalu keras atau terlalu lemah. Terlalu keras dapat menyebabkan depresi, sementara terlalu lemah dapat membesarkan sifat manja dan nakal.²⁶

Demikian pula, dalam hal kepercayaan diri dan akal, Islam menyarankan agar menjaga keseimbangan antara pemberani dan penakut, serta antara percaya diri dan sikap rendah diri. Dalam ilmu kalam, konsep *Wasatiyyah* Islam menempatkan dirinya di tengah antara paham Jabariah yang menekankan takdir mutlak Allah, dan paham Qadariah yang menekankan peran ikhtiar manusia dalam takdir. Islam *Wasatiyyah* mengajarkan bahwa takdir Allah meliputi segala hal, namun manusia juga memiliki peran dalam menentukan beberapa aspek takdirnya melalui usaha dan keputusan yang diambil.

Pada konteks kepercayaan diri, Quraish Shihab menjelaskan bahwa manusia yang memiliki kepercayaan diri yang terlalu tinggi cenderung menjadi ankuh, yang dapat menyebabkan perilaku yang ceroboh dan tidak bertanggung jawab. Sebaliknya, jika kepercayaan dirinya kurang, seseorang cenderung menjadi penakut dan tidak berani mengambil inisiatif atau tindakan yang diperlukan. Dalam pandangan Islam *Wasatiyyah*, menjaga keseimbangan antara kepercayaan diri yang sehat dan sikap rendah hati sangat penting. Kepercayaan diri yang seimbang akan membantu seseorang untuk bersikap pemberani dalam menghadapi tantangan hidup, tanpa melampaui batas dan tetap menjaga rasa hormat terhadap orang lain serta aturan yang berlaku. Hal ini mencerminkan ajaran bahwa kesombongan tidak pernah memberi manfaat yang nyata, sementara sikap rendah hati membuka jalan untuk belajar dan berkembang.²⁷

Menurut Quraish Shihab, peran seorang wasit dalam sepak bola dapat dijadikan contoh konkret dari nilai *Wasatiyyah* dalam praktiknya. Wasit memegang tanggung jawab penting untuk memastikan jalannya pertandingan dengan adil dan objektif, tanpa memihak kepada salah satu tim. Ini mencerminkan prinsip *Wasatiyyah* dalam Islam yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan kesederhanaan dalam setiap tindakan. Sebagai wasit, mereka harus mengambil keputusan yang adil berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan, tanpa terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun. Mereka juga harus memastikan bahwa setiap pemain mematuhi peraturan dan tidak melakukan pelanggaran yang dapat merugikan tim lawan. Dengan demikian, wasit

²⁶ Suwandi Suwandi and Supriyanto Supriyanto, "Pemikiran M. Quraish Shihab Pada Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Konsep Moderasi Beragama," *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 8, no. 2 (December 31, 2022): 126, <https://doi.org/10.31332/zjpi.v8i2.4191>.

²⁷ Suwandi and Supriyanto.

tidak hanya menjaga keadilan dalam pertandingan, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan kompetisi yang sehat dan sportif.²⁸

Selain itu, wasit juga harus memiliki kemampuan untuk menangani situasi-situasi yang mungkin memanas dengan bijaksana dan tanpa prasangka. Mereka harus mampu menjaga kontrol atas pertandingan agar tetap berjalan sesuai dengan semangat fair play. Dalam konteks *Wasatiyyah* dalam Islam, peran wasit ini mengajarkan bahwa dalam setiap interaksi dan tanggung jawab yang diemban, penting untuk mengambil sikap tengah yang seimbang antara keadilan, kewaspadaan, dan keberanian dalam membuat keputusan yang tepat. Dengan menjalankan tugasnya dengan prinsip-prinsip ini, seorang wasit tidak hanya menjadi contoh bagi para pemain, tetapi juga bagi penonton dan penggemar olahraga untuk menghormati dan menghargai nilai-nilai fair play dan keadilan.

Secara keseluruhan, Islam *Wasatiyyah* mengajarkan keseimbangan, kesederhanaan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai moral dalam setiap aspek kehidupan. Penulis mengistilahkan ini dengan nilai *Wasatiyyah* yang fleksibel dan dapat ditemukan di mana-mana (*ubiquitous*). Hal ini menjadikan Islam sebagai pedoman yang relevan dan adaptif dalam menghadapi perubahan zaman dan tantangan baru yang dihadapi manusia.

Menurut Quraish Shihab, pertengahan sebagai 'titik temu' atau 'solusi' adalah hal terbaik menghadapi segala aspek kehidupan modern, salah satunya bagaimana menyikapi modern dalam konteks ajaran Islam masa lalu. Tidak selamanya yang di tengah adalah yang terbaik, tapi maksud ditengah disini adalah 'jalan tengah' yang berarti berpikir solutif dan berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan jalan terbaik. Quraish Shihab mencontohkan sikap tengah saat Ia dan isterinya berada di satu kamar. Quraish Shihab tidak bisa tidur dengan AC, sebaliknya isterinya justeru bisa tidur dengan AC. Mereka tidak memutuskan untuk pisah kamar, apalagi lebih dari itu. Quraish Shihab menyarankan untuk menghidupkan AC, namun saat ia kedinginan maka dimatikan. Kemudian jika isterinya nanti merasa kepanasan, maka hidupkan AC-nya.

F. Simpulan

Ubiquitous Wasatiyyah dalam konteks ini adalah sebuah istilah yang mengindikasikan bahwa nilai-nilai *Wasatiyyah* dalam Al-Qur'an sangat banyak, dan hampir ditemukan pada tema manapun. Pada penelitian ini, *ubiquitous* atau ketersebaran *Wasatiyyah* terdapat dalam konteks beragama, sosial-kemanusiaan, keluarga, pekerjaan, ekonomi, dan politik pemerintahan. Adapun ayat-ayat di dalamnya identik membahas tentang pertengahan, keadilan, toleransi, etos kerja, dan motivasi. Begitu

²⁸ Khairil Fazal and Juwaini Saleh, "Ummatan Wasatan dalam Pancasila Perspektif Tafsir M. Quraish Shihab," *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 7, no. 1 (June 30, 2022): 77, <https://doi.org/10.22373/tafse.v7i1.13197>.

juga dengan Quraish Shihab, narasi tentang ketersebaran *Wasatiyyah* juga disinggung dalam konteks historis, zonasi, sikap, karakter, dan kehidupan nyata. Meskipun Quraish Shihab sangat mempromosikan bahwa 'tengah' adalah hal terbaik, namun tengah yang paling universal adalah tengah dalam arti 'solusi' atau mencari titik temu.

Daftar Pustaka

- Amir, Nurazizah, Achmad Abubakar, and Muhammad Yusuf. "Moderasi Beragama Sebagai Solusi Dalam Menghadapi Gerakan Radikalisme (Kajian Tahlili QS Al-Mumtahanah Ayat 8-9)." *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir* 8, no. 2 (December 31, 2023): 28-46. <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v8i2.2422>.
- Amiruddin, Amiruddin. "Amanah Dalam Perspektif Al-Quran (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Al-Azhar)." *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 11, no. 4 (December 31, 2021): 833-50. <https://doi.org/10.22373/jm.v11i4.4665>.
- Basid, Abd, and Abd Ghani. "Konsep Ketentruman Hidup Perspektif Quraish Shihab (Studi Surah Al-Insyirah Dalam Tafsir Al-Misbah)." *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 9, no. 1 (May 1, 2023): 13-22. <https://doi.org/10.32699/syariat.v9i1.4561>.
- Basirun, Susanto, Mahmud Sahroni, and Muhamad Asror. "Konsep Perencanaan Dalam Perspektif Al Qur'an Dan Al Hadits." *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Al-Idarah* 8, no. 02 (July 3, 2023): 11-18. <https://doi.org/10.54892/jmpialidarah.v8i02.294>.
- Busyro, Busyro, Aditiya Hari Ananda, and Tarihoran Sanur Adlan. "Moderasi Islam (Wasathiyah) di Tengah Pluralisme Agama Indonesia." *Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan* 3, no. 1 (November 25, 2019): 1-12. <https://doi.org/10.30983/fuaduna.v3i1.1152>.
- Darman, Muhammad Syawal Rosyid. "Konsep Washatiah Islam Perspektif Quraish Shihab (Telaah Kritik Nalar Islam Mohammed Arkoun)." *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (August 30, 2022): 147-59. <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v2i2.42>.
- Darussalam, Andi Zulfikar, Ahmad Dahlan Malik, and Ahmad Hudaifah. "Konsep Perdagangan Dalam Tafsir Al-Mishbah (Paradigma Filsafat Ekonomi Qur'ani Ulama Indonesia)." *Al Tijarah* 3, no. 1 (June 23, 2017): 45-64. <https://doi.org/10.21111/tijarah.v3i1.938>.
- Fazal, Khairil, and Juwaini Saleh. "Ummatan Wasathan dalam Pancasila Perspektif Tafsir M. Quraish Shihab." *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 7, no. 1 (June 30, 2022): 77. <https://doi.org/10.22373/tafse.v7i1.13197>.

- Fitriani, Fitriani. "Integrasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Persektif Al-Quran Melalui Penguatan Literasi Media." *Al-Fikri: Jurnal Studi Dan Penelitian Pendidikan Islam* 4, no. 2 (January 29, 2022): 97-116. <https://doi.org/10.30659/jspi.v4i2.18988>.
- Hanifah, Hana, Kraugusteeliana Kraugusteeliana, and Ika Nurlaili Isnainiyah. "Pengujian Usabilitas User Experience Website Ubiquitous Based Learning Cloud Menggunakan Nielsen Model." *JSI: Jurnal Sistem Informasi (E-Journal)* 14, no. 1 (April 29, 2022): 2585. <https://doi.org/10.18495/jsi.v14i1.17198>.
- Himawan, Arif. "Strategi E-Marketing Dalam Era Ubiquitous Internet." *Teknomatika: Jurnal Informatika dan Komputer* 2, no. 2 (2010): 9-22. <https://ejournal.unjaya.ac.id/index.php/teknomatika/article/view/354>
- Jaya, Tri Sandhika, and Mochamad Yusman. "Penerapan Teknologi Ubiquitous Computing Untuk Monitoring Tanaman." *RJOCS (Riau Journal of Computer Science)* 7, no. 2 (July 31, 2021): 96-102. <https://doi.org/10.30606/rjocs.v7i2.1827>.
- Lismijar, Lismijar. "Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Surat Al-Hujurat Ayat 11-13." *Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora* 4, no. 2 (December 19, 2016): 97-108. <https://journal.lsamaaceh.com/index.php/kalam/article/view/24>
- Mufidah, Lubna, and Encung Encung. "Akhlakul Karimah Rasulullah Saw Dalam Bermu'amalah Ma'a al-Nas Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir al-Mishbah." *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan* 3, no. 1 (June 11, 2023): 34-40. <https://doi.org/10.57251/ped.v3i1.953>.
- Mujayana, Yana, Adib Adib, and Umayah Umayah. "Nushuz Perspektif Alquran: Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurṭubi Dan Muhammad Quraish Shihab." *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis* 6, no. 01 (June 30, 2018): 169-85. <https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v6i01.2806>.
- Nadhrah, Nabila Khalida An, Casram, and Wawan Hernawan. "Moderasi Beragama Menurut Yusuf Al-Qardhawi, Quraish Shihab, Dan Salman Al-Farisi." *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 6, no. 1 (May 11, 2023): 123-40. <https://doi.org/10.14421/lijid.v6i1.4365>.
- Rahman, Anisa, Septiawadi Kari Mukmin, and Beko Hendro. "Kontekstualisasi Ta'aruf Dan Ta'awun: Perspektif Tafsir al-Misbah." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 12, no. 2 (December 1, 2023): 448-62. <https://doi.org/10.29300/jpkth.v12i2.3112>.
- Rahman, Heri Aulia, and Aspandi Aspandi. "Konsep Islam Wasatiyyah Dalam Al-Qur'an; Analisis Munasabah Q.S Al-Baqarah Ayat 143." *Saintifika Islamica: Jurnal Kajian Keislaman* 10, no. 1 (December 3, 2023): 84-104. <https://doi.org/10.32678/saintifikaislamica.v10i1.8555>.

- Ramadhan, Ahmad, Adha Saputra, and Alber Oki. "Makna Ummatan Wasathâ Penafsiran Q.S Al-Baqarah: 143: (Studi Komparatif Tafsir Klasik dan Kontemporer)." *ZAD Al-Mufasssirin* 2, no. 1 (June 30, 2020): 37-55. <https://doi.org/10.55759/zam.v2i1.44>.
- Subki, Muhammad, Fitrah Sugiarto, and Sumarlin. "Penafsiran QS. Al-Hujurat [49] Ayat 13 Tentang Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an Menurut Quraish Shihab Dan Sayyid Quthb." *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 4, no. 1 (June 30, 2021): 12-28. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v4i1.634>.
- Suwandi, Suwandi, and Supriyanto Supriyanto. "Pemikiran M. Quraish Shihab Pada Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Konsep Moderasi Beragama." *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 8, no. 2 (December 31, 2022): 126. <https://doi.org/10.31332/zjpi.v8i2.4191>.
- Winda Cahyaningsi, NIM 14530088. "Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Surat Al-Mutaffifin Ayat 1-9 Dalam Tafsir Al-Mishbah." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2019. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38413/>.
- Yahya, Muhamad Slamet, Huzdaeni Rahmawati, and Zulfatun Ni'mah. "Religious Moderation with the Concept of Ummatan Wasathan: Tafsir Al-Qur'an Surah al-Baqarah Verse 143 through Ma'na Cum Maghza." *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 16, no. 2 (December 30, 2022): 326-35. <https://doi.org/10.51672/alfikru.v16i2.158>.
- Yuhaswita, Yuhaswita. "Akal Dan Wahyu Dalam Pemikiran M. Quraish Shihab." *Jurnal Ilmiah Syi'ar* 17, no. 1 (February 20, 2017): 95-106. <https://doi.org/10.29300/syr.v17i1.909>.
- Zanindita¹, Cornelia, Puguh Karyanto¹, Dewi Puspitasari¹, and Ristanti Yustin². "Pengaruh Penerapan Media Augmented Reality Eco-Ar 1-3 Berbasis Model Discovery Learning Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Ekologi." *Proceeding Biology Education Conference: Biology, Science, Enviromental, and Learning* 15, no. 1 (October 1, 2018): 491-99. <https://jurnal.uns.ac.id/prosbi/article/view/32590>